



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darozy Chandra, S.H., M.H Bin H. Suhaili (alm)
2. Tempat lahir : Sinar Sari (Tanggamus)
3. Umur/Tanggal lahir : 53/15 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T. Cik Ditiro Perum Wisma Mas Estite Blok. EJ1
Rt. 014 Kel. Sumber Rejo Kec. Kemiling Kota
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darozy Chandra, S.H., M.H Bin H. Suhaili (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAROZY CHANDRA, S.H., M.H Bin H. SUHAILI (alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 018 / SK / MAS / VIII / 2023 dari AKHLAN FURQON, diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan No Kwitansi KWIPL20231002015321, No. Pembayaran- 2102202314, Surat diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023 di tanda tangani staf ADM.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 018 / SK / MAS / VIII / 2023 dari AKHLAN FURQON, diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar copy Surat PEJABAT LELANG KELAS II Bekasi, BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG LELANG Nomor BAPL202309300038, surat ditetapkan di Bekasi tanggal 30 September 2023 dan Pejabat Lelang Kelas II FX Tri Sumaryanto, SH.MH dan di tanda tangani PT. MEGA ARMADA SUDECO Staf Admin, Pemenang Lelang DAROZY CHANDRA, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi serta mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DAROZY CHANDRA, S.H., M.H Bin H. SUHAILI (alm) bersama dengan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, Saksi BAMBANG HERIYANTO Als ANTON Bin ALIMIN Dan saksi EDO SYAHPUTRA Bin JOHANSYAH (Masing-masing saksi dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, sekira jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Hotel Yunna Expres Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 110 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar, warna hitam, Nopol : BE 1929 YH, Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 anak terdakwa bernama saksi CHALVIN YUDA TAMA (penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi CHALVIN berniat untuk menjual dan mencuri kembali 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar, warna hitam, Nopol : BE 1929 YH, Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut (dijadikan layangan) dikarenakan saksi CHALVIN sedang membutuhkan uang, saat itu saksi CHALVIN mengatakan bahwa saksi CHALVIN akan meminta bantuan kepada saksi ANTON (penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi CHALVIN bahwa terdakwa setuju dan mengetahui akan rencana tersebut serta tidak apa apa saksi CHALVIN menjadikan mobil tersebut sebagai layangan asalkan aman dan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bias kembali lagi secepatnya. Kemudian terdakwa mengetahui bahwa anak terdakwa saksi CHALVIN langsung menghubungi saksi ANTON dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi CHALVIN tersebut, setelah terdakwa mengetahui bahwa mobil telah di jual selanjutnya terdakwa menghubungi anak terdakwa yaitu saksi CHALVIN untuk menanyakan uang hasil dari penjualan mobil tersebut apakah sudah diterima atau belum, saat itu saksi CHALVIN menjawab bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening milik saksi CHALVIN tetapi anak terdakwa saksi CHALVIN berdalih jika uang hasil penjualan tersebut sudah dibagi – bagi ke teman teman lalu terdakwa berkata mengatakan “ VIN, TOLONG KAMU TRANSFER DUIT MOBIL ITU KE MAMAH KAMU 1,5 JUTA UNTUK BAYAR CICILAN” kemudian saksi CHALVIN menjawab “ IYA PAH”.-----

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 12 November 2023 sore hari, terdakwa kembali menghubungi anaknya yaitu saksi CHALVIN dan berkata “ MASIH ADA UANG MOBIL ITU GAK, PAPA MAU MINTA UNTUK KONDANGAN” kemudian saksi CHALVIN menjawab “YAUDAH CHALVIN TRANSFER SEKARANG”. Kemudian saksi CHALVIN pun mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut ke rekening Bank BCA an. DAROZY CHANDRA, SH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa kembali menghubungi saksi CHALVIN dan mengatakan “ KOK CUMA 1 JUTA?” kemudian saksi CHALVIN menjawab “ YA MEMANG SISAHNYA TINGGAL SEGITU KARENA SUDAH CHALVIN BAGI BAGI KE TEMAN CHALVIN” setelah itu terdakwa menjadi marah dan meminta agar saksi CHALVIN menghubungi saksi ANTON agar secepatnya mencuri dan mengambil kembali 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar, warna hitam, Nopol : BE 1929 YH, Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut (dijadikan layangan).-----

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pagi hari terdakwa kembali menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar, warna hitam, Nopol : BE 1929 YH, Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut (dijadikan layangan) dan meminta saksi CHALVIN menghubungi saksi ANTON agar segera mengambil kembali mobil tersebut, sekira jam 03.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi ANTON dan terdakwa meminta datang ke hotel Yunna tersebut guna membahas bersama saksi CHALVIN dan saksi ANTON sehubungan tertangkapnya saksi EDO (penuntutan terpisah) setelah itu sekira jam 04.00 wib saat terdakwa sampai di Hotel Yunna terdakwa bertemu dengan saksi CHALVIN dan saksi ANTON memberitahukan tentang kejadian tersebut

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, selanjutnya saat sedang berbincang – bincang lalu datang beberapa petugas Kepolisian sehingga terdakwa, saksi CHALVIN dan saksi ANTON semua menjadi panik sampai akhirnya kami tertangkap dan dibawa ke Polresta Bandar Lampung.-----

Bahwa Adapun peran terdakwa, dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Menyediakan mobil layangan / mobil untuk dijual dan dicuri; Memasang GPS mobil; Melakukan kesepakatan pembagian hasil uang kejahatan senilai 100 juta dengan saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin; Menerima / mendapatkan uang hasil penjualan mobil layangan senilai Rp. 88.000.000,- yang saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin transfer ke rekening BCA a.n. Saksi CALVIN; Mengetahui niat pencurian mobil yang Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin lakukan bersama saksi CALVIN dan saksi EDO.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 174.900.000,- (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus rupiah).-----

Bahwa perbuatan terdakwa DAROZY CHANDRA, S.H., M.H Bin H. SUHAILI (alm) bersama dengan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, Saksi BAMBANG HERIYANTO Als ANTON Bin ALIMIN Dan saksi EDO SYAHPUTRA Bin JOHANSYAH (Masing-masing saksi dalam penuntutan terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DAROZY CHANDRA, S.H., M.H Bin H. SUHAILI (alm) bersama dengan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, Saksi BAMBANG HERIYANTO Als ANTON Bin ALIMIN Dan saksi EDO SYAHPUTRA Bin JOHANSYAH (Masing-masing saksi dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, sekira jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Hotel Yunna Ekspres Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 110 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar ,menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar, warna hitam, Nopol : BE 1929 YH, Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 anak terdakwa bernama saksi CHALVIN YUDA TAMA (penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi CHALVIN berniat untuk menjual dan mencuri kembali 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar, warna hitam, Nopol : BE 1929 YH, Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut (dijadikan layangan) dikarenakan saksi CHALVIN sedang membutuhkan uang, saat itu saksi CHALVIN mengatakan bahwa saksi CHALVIN akan meminta bantuan kepada saksi ANTON (penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi CHALVIN bahwa terdakwa setuju dan mengetahui akan rencana tersebut serta tidak apa apa saksi CHALVIN menjadikan mobil tersebut sebagai layangan asalkan aman dan mobil bias kembali lagi secepatnya. Kemudian terdakwa mengetahui bahwa anak terdakwa saksi CHALVIN langsung menghubungi saksi ANTON dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi CHALVIN tersebut, setelah terdakwa mengetahui bahwa mobil telah di jual selanjutnya terdakwa menghubungi anak terdakwa yaitu saksi CHALVIN untuk menanyakan uang hasil dari penjualan mobil tersebut apakah sudah diterima atau belum, saat itu saksi CHALVIN menjawab bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening milik saksi CHALVIN tetapi anak terdakwa saksi CHALVIN beralih jika uang hasil penjualan tersebut sudah dibagi – bagi ke teman teman lalu terdakwa berkata mengatakan “ VIN, TOLONG KAMU TRANSFER DUIT MOBIL ITU KE MAMAH KAMU 1,5 JUTA UNTUK BAYAR CICILAN” kemudian saksi CHALVIN menjawab “ IYA PAH”.-----

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 12 November 2023 sore hari, terdakwa kembali menghubungi anaknya yaitu saksi CHALVIN dan berkata “ MASIH ADA UANG MOBIL ITU GAK, PAPA MAU MINTA UNTUK KONDANGAN” kemudian saksi CHALVIN menjawab “YAUDAH CHALVIN TRANSFER SEKARANG”. Kemudian saksi CHALVIN pun mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut ke rekening Bank BCA an. DAROZY CHANDRA, SH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa kembali menghubungi saksi CHALVIN dan mengatakan “ KOK CUMA 1 JUTA?” kemudian saksi CHALVIN menjawab “ YA MEMANG SISAHNYA

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGGAL SEGITU KARENA SUDAH CHALVIN BAGI BAGI KE TEMAN CHALVIN" setelah itu terdakwa menjadi marah dan meminta agar saksi CHALVIN menghubungi saksi ANTON agar secepatnya mencuri dan mengambil kembali 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar, warna hitam, Nopol : BE 1929 YH, Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut (dijadikan layangan).-----

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pagi hari terdakwa kembali menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar, warna hitam, Nopol : BE 1929 YH, Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut (dijadikan layangan) dan meminta saksi CHALVIN menghubungi saksi ANTON agar segera mengambil kembali mobil tersebut, sekira jam 03.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi ANTON dan terdakwa meminta datang ke hotel Yunna tersebut guna membahas bersama saksi CHALVIN dan saksi ANTON sehubungan tertangkapnya saksi EDO (penuntutan terpisah) setelah itu sekira jam 04.00 wib saat terdakwa sampai di Hotel Yunna terdakwa bertemu dengan saksi CHALVIN dan saksi ANTON memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saat sedang berbincang – bincang lalu datang beberapa petugas Kepolisian sehingga terdakwa, saksi CHALVIN dan saksi ANTON semua menjadi panik sampai akhirnya kami tertangkap dan dibawa ke Polresta Bandar Lampung.-----

Bahwa Adapun peran terdakwa, dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Menyediakan mobil layangan / mobil untuk dijual dan dicuri; Memasang GPS mobil; Melakukan kesepakatan pembagian hasil uang kejahatan senilai 100 juta dengan saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin; Menerima / mendapatkan uang hasil penjualan mobil layangan senilai Rp. 88.000.000,- yang saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin transfer ke rekening BCA a.n. Saksi CALVIN; Mengetahui niat pencurian mobil yang Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin lakukan bersama saksi CALVIN dan saksi EDO.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 174.900.000,- (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus rupiah).-----

Bahwa perbuatan terdakwa DAROZY CHANDRA, S.H., M.H Bin H. SUHAILI (alm) bersama dengan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, Saksi BAMBANG HERIYANTO Als ANTON Bin ALIMIN Dan saksi EDO SYAHPUTRA Bin JOHANSYAH (Masing-masing saksi dalam penuntutan terpisah), sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK :

- Bahwa saksi menerangkan masing-masing peran saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA terekam oleh kamera CCTV milik Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung, sehingga diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, bersama dengan Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO, karena keduanya bekerja di Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung. Kemudian Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa saksi menerangkan ada perdamaian antara pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK dengan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak pada saat dipertengahan proses penyidikan, lalu berdamai dengan menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 21 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ruang Kanit IPTU a. saidi jamil, S.Pd di Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI telah melakukan penyerahan uang sebesar sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada pihak Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, sebagai syarat untuk kesepakatan perdamaian.

- Bahwa saksi korban tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM, :

- Bahwa saksi menjelaskan peran masing-masing saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung,

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA terekam oleh kamera CCTV milik Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung, sehingga diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, bersama dengan Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO, karena keduanya bekerja di Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung. Kemudian Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa saksi tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO:

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik



Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA terekam oleh kamera CCTV milik Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung, sehingga diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, bersama dengan Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO, karena keduanya bekerja di Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung. Kemudian Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa saksi tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN:

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, kami merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476, Nosin :4N15UGH5615 yang sudah berada pada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN berangkat dari kos-kosannya menuju ke lokasi titik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 untuk diambil, dan dilokasi Saudara CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA sudah menunggu di bawah fly over Pahoman Kota Bandar Lampung, dan disitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH langsung berboncengan dengan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yang sudah menunggu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna abu abu milik saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, sementara saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN bertugas mengawasi di sekitar lokasi halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA mendekati lokasi mobil Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK yang diparkir di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, dengan cara saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH turun dengan membawa 1 (satu) buah kunci

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat (kunci palsu) warna merah, dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol :BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 yang sedang terparkir didepan Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, namun pada saat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 tanpa ijin pemiliknya Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK tersebut, terdakwa ketahuan oleh Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO dan langsung berteriak "MALING-MALING", dan kemudian oleh warga masyarakat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dikejar menggunakan sepeda motor sehingga saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersembunyi diparkiran Hotel NOVOTEL Kota Bandar Lampung, namun saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. DANIEL Bin DAALAIL (Satpam Hotel Novotel Bandar Lampung) dan warga masyarakat, kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa saksi menerangkan adapun peran dari saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yaitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yang mengantar pada saat Saudara ANDI PITAK (DPO) menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Dan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH juga yang melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut ; sedangkan peran dari saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yaitu yang merencanakan dan mengatur pada saat penjualan dan pencurian ; sedangkan peran dari saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yaitu menyediakan kunci kontak duplikat dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 berikut yang memegang aplikasi GPS yang diletakkan pada kendaraan Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH tersebut ; sedangkan peran dari terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI yang melakukan koordinasi dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, dan mengetahui perencanaan jual curi berikut menerima hasil penjualan dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut ; dan sedangkan peran dari Saudara ANDI PITAK (DPO) yaitu yang melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK berikut mencari calon korban.

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.
- Bahwa saksi tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA,:

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, kami merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin :4N15UGH5615 yang sudah berada pada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN berangkat dari kos-kosannya menuju ke lokasi titik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 untuk diambil, dan dilokasi Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA sudah menunggu di bawah fly over Pahoman Kota Bandar Lampung, dan disitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH langsung berboncengan dengan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yang sudah menunggu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna abu abu milik saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, sementara saksi BAMBANG HERIYANTO Als.ANTON Bin ALIMIN bertugas mengawasi di sekitar lokasi halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH.Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA mendekati lokasi mobil Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK yang diparkir di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, dengan cara saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH turun dengan membawa 1 (satu) buah kunci duplikat (kunci palsu) warna merah, dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol :BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin :
4N15UGH5615 yang sedang terparkir didepan Klinik Kecantikan RE
Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut
Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, namun pada saat saksi
EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH mengambil 1 (satu) unit
kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam
Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin :
4N15UGH5615 tanpa ijin pemiliknya Saksi Korban SAFRANS
EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK tersebut, terdakwa ketahuan oleh
Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA
PEBRIANI Binti SUDARYONO dan langsung berteriak "MALING-
MALING", dan kemudian oleh warga masyarakat saksi EDO
SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dikejar menggunakan sepeda motor
sehingga saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersembunyi
diparkiran Hotel NOVOTEL Kota Bandar Lampung, namun saksi
EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dapat ditangkap dan diamankan
oleh Saksi M. DANIEL Bin DAALAIL (Satpam Hotel Novotel Bandar
Lampung) dan warga masyarakat, kemudian saksi EDO
SYAPUTRA Bin JOHANSYAH berikut barang bukti dibawa ke
Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa saksi menerangkan adapun peran dari saksi EDO
SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yaitu saksi EDO SYAPUTRA Bin
JOHANSYAH yang mengantar pada saat Saudara ANDI PITAK
(DPO) menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi
PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka :
BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut kepada Saksi
Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Dan saksi EDO
SYAPUTRA Bin JOHANSYAH juga yang melakukan pencurian 1
(satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT
warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin
: 4N15UGH5615 tersebut; sedangkan peran dari saksi BAMBANG
HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yaitu yang merencanakan
dan mengatur pada saat penjualan dan pencurian ; sedangkan
peran dari saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA
yaitu menyediakan kunci kontak duplikat dan 1 (satu) unit
kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam
Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin :

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



4N15UGH5615 berikut yang memegang aplikasi GPS yang diletakkan pada kendaraan Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH tersebut ; sedangkan peran dari terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI yang melakukan koordinasi dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, dan mengetahui perencanaan jual curi berikut menerima hasil penjualan dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut ; dan sedangkan peran dari Saudara ANDI PITAK (DPO) yaitu yang melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK berikut mencari calon korban.

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa saksi tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH,:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahukan kepada saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan berkata : "Kita mau transaksi mobil pajero milik CHALVIN, namun nunggu telpon dari saudara ANDI PITAK (DPO) dan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH jawab "iya", kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN sedang dikosan pacar saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON- Bin ALIMIN yang terletak di daerah Kedamaian Kota Bandar Lampung, Saudara ANDI APRIANSYAH Als. ANDI PITAK (belum tertangkap) menelpon dan menyuruh saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN untuk menyiapkan mobil Pajero Sport Dakar milik saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN menelpon Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA untuk memerintahkan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA menuju Rumah Sakit EMANUEL Kota Bandar Lampung, dan setiba di Rumah Sakit EMANUEL Kota Bandar Lampung saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN mengatakan kepada saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH untuk meletakkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol :BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476, Nosin :4N15UGH5615 tersebut diparkiran Rumah Sakit EMANUEL Kota Bandar Lampung dengan meletakkan kunci kontak di ban belakang, dan pada saat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH hendak meletakkan kunci tersebut datang Saudara ANDI APRIANSYAH Als. ANDI PITAK (DPO) dengan 1 rekannya

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH tidak kenal, lalu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH tidak jadi meletakkan kunci di ban belakang melainkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH menyerahkan kuncinya kepada Saudara ANDI APRIANSYAH Als. ANDI PITAK, lalu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH pergi menuju ke lokasi Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA dan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat Rumah Sakit EMANUEL Kota Bandar Lampung. Kemudian setelah itu kami minum es di daerah Rumah Sakit EMANUEL Kota Bandar Lampung dan pada saat itu Saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN mengatakan bahwa dana penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol :BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 sudah masuk, dan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH langsung diberikan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, dan setelah itu kami menuju rumah Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yang terletak di Kemiling Kota Bandar Lampung untuk mengambil power bank dan casan handphone, lalu setelah dari tempat Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN menuju rumah saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yang terletak di daerah Batu Putu Kota Bandar Lampung untuk istirahat.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, kami merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol :BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin :4N15UGH5615 yang sudah berada pada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN berangkat dari kos-

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosannya menuju ke lokasi titik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin :4N15UGH5615 untuk diambil, dan dilokasi saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA sudah menunggu di bawah fly over Pahoman Kota Bandar Lampung, dan disitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH langsung berboncengan dengan Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yang sudah menunggu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna abu abu milik saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, sementara Saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN bertugas mengawasi di sekitar lokasi halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH.Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA mendekati lokasi mobil Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK yang diparkir di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, dengan cara saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH turun dengan membawa 1 (satu) buah kunci duplikat (kunci palsu) warna merah, dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol :BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin :4N15UGH5615 yang sedang terparkir didepan Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, namun pada saat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin :4N15UGH5615 tanpa ijin pemiliknya Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK tersebut, terdakwa ketahuan oleh Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO dan langsung berteriak "MALING-MALING", dan kemudian oleh warga masyarakat

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dikejar menggunakan sepeda motor sehingga saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersembunyi diparkiran Hotel NOVOTEL Kota Bandar Lampung, namun saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. DANIEL Bin DAALAIL (Satpam Hotel Novotel Bandar Lampung) dan warga masyarakat, kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA terekam oleh kamera CCTV milik Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung, sehingga diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, bersama dengan Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO, karena keduanya bekerja di Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung. Kemudian Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan adapun peran dari saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yaitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yang mengantarkan pada saat Saudara ANDI PITAK (DPO) menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Dan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH juga yang melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut ; sedangkan peran dari saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yaitu yang merencanakan dan mengatur pada saat penjualan dan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian; sedangkan peran dari saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yaitu menyediakan kunci kontak duplikat dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 berikut yang memegang aplikasi GPS yang diletakkan pada kendaraan Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH tersebut; sedangkan peran dari terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI yang melakukan koordinasi dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, dan mengetahui perencanaan jual curi berikut menerima hasil penjualan dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut; dan sedangkan peran dari Saudara ANDI PITAK (DPO) yaitu yang melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK berikut mencari calon korban.

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi AIPDA CHANDRA ANDRIANSYAH, SH. MH, :

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA terekam oleh kamera CCTV milik Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung, sehingga diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, bersama dengan Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO, karena keduanya bekerja di Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung. Kemudian Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan adapun peran dari saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yaitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yang mengantar pada saat Saudara ANDI PITAK (DPO) menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Dan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH juga yang melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut; sedangkan peran dari saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yaitu yang merencanakan dan mengatur pada saat penjualan dan pencurian; sedangkan peran dari saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yaitu menyediakan kunci kontak duplikat dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin :

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4N15UGH5615 berikut yang memegang aplikasi GPS yang diletakkan pada kendaraan Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH tersebut; sedangkan peran dari terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI yang melakukan koordinasi dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, dan mengetahui perencanaan jual curi berikut menerima hasil penjualan dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut ; dan sedangkan peran dari Saudara ANDI PITAK yaitu yang melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK berikut mencari calon korban.

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa saksi menerangkan sudah ada perdamaian antara pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK dengan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (*Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak pada saat dipertengahan proses penyidikan, lalu berdamai dengan menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 21 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ruang Kanit IPTU a. saidi jamil, S.Pd di Polresta Bandar Lampung.



- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang sebesar sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) dari pihak Saudara DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI kepada pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.
- Bahwa saksi tetap membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi BRIGPOL ANDIKA SETIAWAN:

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA terekam oleh kamera CCTV milik Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung, sehingga diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, bersama dengan Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO, karena keduanya bekerja di Klinik Kecantikan RE Beauty Kota Bandar Lampung. Kemudian Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan adapun peran dari saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yaitu saksi EDO SYAPUTRA Bin

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANSYAH yang mengantar pada saat Saudara ANDI PITAK (DPO) menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Dan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH juga yang melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut; sedangkan peran dari saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yaitu yang merencanakan dan mengatur pada saat penjualan dan pencurian; sedangkan peran dari saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yaitu menyediakan kunci kontak duplikat dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 berikut yang memegang aplikasi GPS yang diletakkan pada kendaraan Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH tersebut; sedangkan peran dari terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI yang melakukan koordinasi dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, dan mengetahui perencanaan jual curi berikut menerima hasil penjualan dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut ; dan sedangkan peran dari Saudara ANDI PITAK yaitu yang melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK berikut mencari calon korban.

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa saksi menerangkan sudah ada perdamaian antara pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK dengan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (*Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak pada saat dipertengahan proses penyidikan, lalu berdamai dengan menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 21 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ruang Kanit IPTU a. saidi jamil, S.Pd di Polresta Bandar Lampung.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang sebesar sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) dari pihak Saudara DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI kepada pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi (A de Charge) HENDRAWANSYAH:

- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
- Bahwa saksi menerangkan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa saksi menerangkan yang memfasilitasi perdamaian antara Korban SAFRANS EDUARDO dengan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, saksi DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana pencurian mobil Pajero milik Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI, yang kemudian oleh terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI untuk diserahkan kembali kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK sebagai syarat untuk kesepakatan perdamaian, yang diserahkan bertempat di Ruang Kanit IPTU a. saidi jamil, S.Pd di Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Surat Perdamaian tertanggal 21 November 2023. Dan saksi sebagai wakil dari pihak keluarga saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI (Ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan Saudara BOY RAMA mewakili dari pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, kami merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476, Nosin :4N15UGH5615 yang sudah berada pada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN berangkat dari kos-kosannya menuju ke lokasi titik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 untuk diambil, dan dilokasi saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA sudah menunggu di bawah fly over Pahoman Kota Bandar Lampung, dan disitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH langsung berboncengan dengan Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yang sudah menunggu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna abu abu milik saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, sementara saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN bertugas mengawasi di sekitar lokasi halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA mendekati lokasi mobil Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK yang diparkir di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, dengan cara saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH turun dengan membawa 1 (satu) buah kunci duplikat (kunci palsu) warna merah, dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 yang sedang terparkir didepan Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung,namun pada saat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 tanpa ijin pemiliknya Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK tersebut, saksi edo ketahuan oleh Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO dan langsung berteriak "MALING-MALING", dan kemudian oleh warga masyarakat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dikejar menggunakan sepeda motor sehingga saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersembunyi diparkiran Hotel NOVOTEL Kota Bandar Lampung, namun saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. DANIEL Bin DAALAIL (Satpam Hotel Novotel Bandar Lampung) dan warga masyarakat, kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa benar adapun peran dari saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yaitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yang mengantar pada saat Saudara ANDI PITAK (DPO) menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Dan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH juga yang melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut ; sedangkan peran dari saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yaitu yang merencanakan dan mengatur pada saat penjualan dan pencurian ; sedangkan peran dari saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yaitu menyediakan kunci kontak duplikat dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 berikut yang memegang aplikasi GPS yang diletakkan pada kendaraan Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH tersebut ; sedangkan peran dari terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Menyediakan mobil layangan / mobil untuk dijual dan dicuri; Memasang GPS mobil; Melakukan kesepakatan pembagian hasil uang kejahatan senilai 100 juta dengan saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin; Menerima / mendapatkan uang hasil penjualan mobil layangan senilai Rp. 88.000.000,- yang saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin transfer ke rekening BCA a.n. Saksi CALVIN; Mengetahui niat pencurian mobil yang Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin lakukan bersama saksi CALVIN dan saksi EDO ; dan sedangkan peran dari Saudara ANDI PITAK (DPO) yaitu yang melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK berikut mencari calon korban.

- Bahwa benar terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI bersama-sama dan bersekutu dengan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH, saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ada perdamaian antara pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK dengan



terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak pada saat dipertengahan proses penyidikan, lalu berdamai dengan menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 21 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ruang Kanit IPTU a. saidi jamil, S.Pd di Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penyerahan uang sebesar sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, sebagai syarat untuk kesepakatan perdamaian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 018 / SK / MAS / VIII / 2023 dari AKHLAN FURQON, diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan No Kwitansi KWIPL20231002015321, No. Pembayaran- 2102202314, Surat diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023 di tanda tangani staf ADM.
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 018 / SK / MAS / VIII / 2023 dari AKHLAN FURQON, diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar copy Surat PEJABAT LELANG KELAS II Bekasi, BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG LELANG Nomor BAPL202309300038, surat ditetapkan di Bekasi tanggal 30 September 2023 dan Pejabat Lelang Kelas II FX Tri Sumaryanto, SH.MH dan di tanda tangani PT. MEGA ARMADA SUDECO Staf Admin, Pemenang Lelang DAROZY CHANDRA, SH.

Bahwa terhadap seluruh barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan diajukan dipersidangan berdasarkan penyitaan yang sah sehingga atas barang bukti memiliki nilai pembuktian yang cukup untuk digunakan dalam pembuktian perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI bersama-sama dan bersekutu dengan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, kami merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin :4N15UGH5615 yang sudah berada pada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN berangkat dari kos-kosannya menuju ke lokasi titik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 untuk diambil, dan dilokasi saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA sudah menunggu di bawah fly over Pahoman Kota Bandar Lampung, dan disitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH langsung berboncengan dengan Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yang sudah menunggu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna abu abu milik saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, sementara saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN bertugas mengawasi di sekitar lokasi halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA mendekati lokasi mobil Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diparkir di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, dengan cara saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH turun dengan membawa 1 (satu) buah kunci duplikat (kunci palsu) warna merah, dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 yang sedang terparkir didepan Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung,namun pada saat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 tanpa ijin pemiliknya Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK tersebut, saksi edo ketahuan oleh Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO dan langsung berteriak "MALING-MALING", dan kemudian oleh warga masyarakat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dikejar menggunakan sepeda motor sehingga saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersembunyi diparkiran Hotel NOVOTEL Kota Bandar Lampung, namun saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. DANIEL Bin DAALAIL (Satpam Hotel Novotel Bandar Lampung) dan warga masyarakat, kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa benar adapun peran dari saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yaitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yang mengantar pada saat Saudara ANDI PITAK (DPO) menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Dan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH juga yang melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut ; sedangkan peran dari saksi BAMBANG



HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yaitu yang merencanakan dan mengatur pada saat penjualan dan pencurian ; sedangkan peran dari saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yaitu menyediakan kunci kontak duplikat dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 berikut yang memegang aplikasi GPS yang diletakkan pada kendaraan Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH tersebut ; sedangkan peran dari terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Menyediakan mobil layangan / mobil untuk dijual dan dicuri; Memasang GPS mobil; Melakukan kesepakatan pembagian hasil uang kejahatan senilai 100 juta dengan saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin; Menerima / mendapatkan uang hasil penjualan mobil layangan senilai Rp. 88.000.000,- yang saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin transfer ke rekening BCA a.n. Saksi CALVIN; Mengetahui niat pencurian mobil yang Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin lakukan bersama saksi CALVIN dan saksi EDO ; dan sedangkan peran dari Saudara ANDI PITAK (DPO) yaitu yang melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK berikut mencari calon korban.

- Bahwa benar terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI bersama-sama dan bersekutu dengan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH, saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN, Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ada perdamaian antara pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK dengan terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi BAMBANG HERIYANTO Als.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



ANTON Bin ALIMIN, saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak pada saat dipertengahan proses penyidikan, lalu berdamai dengan menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 21 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ruang Kanit IPTU a. saidi jamil, S.Pd di Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan penyerahan uang sebesar sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada pihak Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK, sebagai syarat untuk kesepakatan perdamaian
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana Atau Kedua Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa**
- 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hak.**
- 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggung jawabkan seluruh



perbuatannya di muka hukum, serta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mengikuti jalannya persidangan dan sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan awal di persidangan **Terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI adalah benar** sebagaimana identitas dalam dakwaan perkara ini, serta atas pertanyaan Majelis Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam Pasal a quo telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hak.

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang sesuatu dalam pasal ini harus memenuhi unsur-unsur yang mengikuti di belakangnya sehingga akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan pertimbangan hukum dan Majelis berpendapat bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut haruslah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut telah selesai dengan berpindahnya barang yang diambil tersebut oleh pelaku dengan kepastian atas status kepemilikan barang tersebut bahwa pelaku bukanlah pemilik atas barang tersebut serta bertujuan perbuatan pelaku dalam mengambil barang adalah dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak atau tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, kami merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol : BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin :4N15UGH5615 yang sudah berada pada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALIMIN berangkat dari kos-kosannya menuju ke lokasi titik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 untuk diambil, dan dilokasi saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA sudah menunggu di bawah fly over Pahoman Kota Bandar Lampung, dan disitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH langsung berboncengan dengan Saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yang sudah menunggu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna abu abu milik saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA, sementara saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN bertugas mengawasi di sekitar lokasi halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dan saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA mendekati lokasi mobil Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK yang diparkir di halaman parkir Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, dengan cara saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH turun dengan membawa 1 (satu) buah kunci duplikat (kunci palsu) warna merah, dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 yang sedang terparkir didepan Klinik Kecantikan RE Beauty di Jl. KH. Mas Mansyur No. 14 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung,namun pada saat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka:BGUKR10KHQ2476,Nosin : 4N15UGH5615 tanpa ijin pemiliknya Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK tersebut, saksi edo ketahuan oleh Saksi dr. RETA OKTA SARI Binti MUCHTASIM dan Saksi HERA PEBRIANI Binti SUDARYONO dan langsung berteriak "MALING-MALING", dan kemudian oleh warga masyarakat saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dikejar menggunakan sepeda motor sehingga saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH bersembunyi

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran Hotel NOVOTEL Kota Bandar Lampung, namun saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. DANIEL Bin DAALAIL (Satpam Hotel Novotel Bandar Lampung) dan warga masyarakat, kemudian saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa benar adapun peran dari saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yaitu saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH yang mengantar pada saat Saudara ANDI PITAK (DPO) menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin SAMA'IN YAPIK. Dan saksi EDO SYAPUTRA Bin JOHANSYAH juga yang melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 tersebut ; sedangkan peran dari saksi BAMBANG HERIYANTO Als. ANTON Bin ALIMIN yaitu yang merencanakan dan mengatur pada saat penjualan dan pencurian ; sedangkan peran dari saksi CHALVIN YUDHA TAMA Bin DAROZY CHANDRA yaitu menyediakan kunci kontak duplikat dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin : 4N15UGH5615 berikut yang memegang aplikasi GPS yang diletakkan pada kendaraan Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam Nopol: BE-1929-YH tersebut ; sedangkan peran dari terdakwa DAROZY CHANDRA, SH. MH Bin H. SUHAILI dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Menyediakan mobil layangan / mobil untuk dijual dan dicuri; Memasang GPS mobil; Melakukan kesepakatan pembagian hasil uang kejahatan senilai 100 juta dengan saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin; Menerima / mendapatkan uang hasil penjualan mobil layangan senilai Rp. 88.000.000,- yang saksi Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin transfer ke rekening BCA a.n. Saksi CALVIN; Mengetahui niat pencurian mobil yang Bambang Heriyanto Als Anton Bin Alimin lakukan bersama saksi CALVIN dan saksi EDO ; dan sedangkan peran dari Saudara ANDI PITAK (DPO) yaitu yang melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 merk Mitsubishi PAJERO SPORT warna hitam
Nopol: BE-1929-YH Noka : BGUKR10KHQ2476, Nosin :
4N15UGH5615 kepada Saksi Korban SAFRANS EDUARDO Bin
SAMA'IN YAPIK berikut mencari calon korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur **Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hak. Telah terpenuhi menurut hukum;**

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih merupakan pemberatan dari unsur pokok dalam Pasal 362 KUH Pidana yang disyaratkan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan dalam keadaan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 363 ayat (4) KUH Pidana yang salah satunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa atas unsur tersebut Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa peran serta Terdakwa dalam mengatur pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud dimiliki atau dikuasai secara melawan hak telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis atas pertimbangan fakta-fakta hukum yang sama unsur **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih harus dinyatakan telah pula terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 018 / SK / MAS / VIII / 2023 dari AKHLAN FURQON, diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan No Kwitansi KWIPL20231002015321, No. Pembayaran- 2102202314, Surat diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023 di tanda tangani staf ADM.
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 018 / SK / MAS / VIII / 2023 dari AKHLAN FURQON, diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar copy Surat PEJABAT LELANG KELAS II Bekasi, BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG LELANG Nomor BAPL202309300038, surat ditetapkan di Bekasi tanggal 30 September 2023 dan Pejabat Lelang Kelas II FX Tri Sumaryanto, SH.MH dan di tanda tangani PT. MEGA ARMADA SUDECO Staf Admin, Pemenang Lelang DAROZY CHANDRA, SH.

Bahwa oleh karena terhadap barang bukti masih diperlukan dan merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara maka atas seluruh barang bukti tersebut di atas agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan berlaku sopan;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dengan menganti seluruh kerugian materil saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAROZY CHANDRA, S.H., M.H Bin H. SUHAILI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa **DAROZY CHANDRA, S.H., M.H Bin H. SUHAILI** selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 018 / SK / MAS / VIII / 2023 dari AKHLAN FURQON, diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan No Kwitansi KWIPL20231002015321, No. Pembayaran- 2102202314, Surat diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023 di tanda tangani staf ADM.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 018 / SK / MAS / VIII / 2023 dari AKHLAN FURQON, diterbitkan di Bekasi tanggal 02 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar copy Surat PEJABAT LELANG KELAS II Bekasi, BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG LELANG Nomor BAPL202309300038, surat ditetapkan di Bekasi tanggal 30 September 2023 dan Pejabat Lelang Kelas II FX Tri Sumaryanto, SH.MH dan di tanda tangani PT. MEGA ARMADA SUDECO Staf Admin, Pemenang Lelang DAROZY CHANDRA, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)